

MENUJU STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM YANG RESPONSIF

Yunanto*

Abstract

Products responsive law character in the drafting process is participatory, in terms absorbing the participation of individual social groups and individuals in society, to absorb the community's aspirations on a large scale so that crystallization various communities will vie with each other, and limit the space for governments to make the interpretations that is too much determined by the vision and his own political power, in the model of responsive law, good law should offer something more than merely procedural justice. A good law must be competent and fair, such a law should be able to recognize the public desires that have committed to the achievement of substantive justice. To create a responsive law character, with the main strategy of political reform (because the law is a political product) by creating a democratic government. Administering the state also needed a good spirit, as contained in the 'Pembukaan UUD 1945'. Besides needing a single paradigm is released defication (positivistic) that had been adopted, and made the Pancasila as the basic for development of national law, as well as the implementation base on the paradigm of progressive law in order to achieve substantive justice.

Kata Kunci : strategy, development, responsive law.

Di era reformasi ini, Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Dengan amandemen tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 tidak statis, melainkan memiliki dinamika. Dalam amandemen yang keempat, Pasal 1 ayat (3) ditulis "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, hukum merupakan sarana utama untuk mengatur kehidupannya.

Karena hukum menempati posisi sentral dari suatu negara hukum, maka menentukan arah kemana hukum harus dibangun menjadi hal yang urgen. Pembangunan hukum telah menjadi bagian dari keutuhan Sistem Pembangunan Nasional. Pola ini memang harus digunakan, karena proses pembangunan tidak dapat menunggu kesiapan potensi hukum, karenanya jalan yang ditempuh adalah memanfaatkan hukum dalam rangka pembangunan nasional, sambil sekaligus membangun dan memperkuat potensinya. Jika realitasnya terjadi keterpurukan hukum, hal ini tentu akan berpengaruh pada sektor kehidupan yang

lainnya, sehingga mempengaruhi pula terhadap jalannya pembangunan. Pembangunan hukum masih dirasakan sebagai salah satu medan pembangunan yang diwarnai oleh suasana keprihatinan yang sifatnya meluas dan mendasar karena adanya rasa ketidakpercayaan dan keraguan apakah pembangunan hukum nasional dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, dan untuk menyelenggarakan peran yang sedemikian sentral di dalam pembangunan, hukum terlebih dahulu harus memiliki kemampuan yang memadai. Masalah kemampuan ini benar benar merupakan masalah dasar yang sangat serius. Memang, pembangunan hukum bukanlah proses yang instant, dibutuhkan waktu, pemikiran dan berproses terus menerus sesuai dengan dinamika yang dialami oleh bangsa itu sendiri. Di balik keterpurukan hukum sebagai realitas yang terjadi di Indonesia ini, proses pembangunan hukum terus berlangsung.

Setelah rezim berganti, justru penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk. Kalau kita runut ke

* Yunanto, SH., MH., adalah Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum UNDIP Semarang

belakang, keterpurukan hukum sebenarnya telah dimulai sejak jaman Proklamasi, dan percepatannya terjadi sejak tahun tujuh-puluhan, ketika pemerintahan Orde Baru melancarkan 'akselerasi pembangunan negara' dengan memakai alat konsepsi 'pendekatan keamanan' (*security approach*) dalam menjalankan roda mekanisme pemerintahan, termasuk ditujukan pada kekuasaan kehakiman.¹

Bisa dikatakan kejatuhan kita pada krisis belakangan ini antara lain dikontribusi oleh lemahnya peran hukum dan terlalu dominannya kekuasaan. Bagaimanapun keadaan dan peran hukum kita sekarang ini dipengaruhi oleh setting politik sehingga upaya reformasi hukum dapat dibingkai dengan sebuah hipotesis bahwa 'reformasi politik menjadi prasyarat bagi reformasi hukum'. Tidak mungkin kita dapat melakukan reformasi hukum ke arah yang lebih baik jika sistem politik yang ada sekarang ini tidak direformasi lebih dulu. Jika hukum direformasi tanpa didahului reformasi politik, sangat boleh jadi yang terjadi hanyalah reformasi artifisial, bukan reformasi yang substansial. Hipotesis seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa sebenarnya hukum merupakan produk politik.²

Dalam konteks yang demikian itulah kemudian diperlukan strategi dalam upaya membangun hukum yang dikehendaki masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat. Hukum yang demikian adalah hukum yang berkarakter responsif.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah : Upaya menciptakan strategi untuk membangun hukum yang berkarakter responsif dan bagaimana membangun paradigma sebagai landasan untuk menciptakan hukum yang berkarakter responsif.

Strategi Membangun Hukum Yang Berkarakter Responsif

Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri

ke dalam proses pemerintahan. Dalam model hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik yang punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.³

Produk hukum yang berkarakter responsif terlihat bahwa proses pembuatannya bersifat partisipatif, dalam arti menyerap partisipasi kelompok sosial maupun individu-individu di dalam masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat secara besar-besaran sehingga mengkristalisasikan berbagai kehendak masyarakat yang saling bersaing, dan membatasi *space* bagi pemerintah untuk membuat tafsiran tafsiran (interpretasi) yang terlalu banyak ditentukan oleh visi dan kekuasaan politiknya sendiri. Jadi merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan pada produk hukum yang berkarakter konservatif, terjadi hal yang sebaliknya.⁴ Proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan. Sedangkan dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat

1 Bustanul Arifin, Masa Lampau Yang Belum Selesai : Percikan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum, O.C.Kaligis & Associates, Jakarta, 2007, hal.3.

2 Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal.290.

3 Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung, 2008. Hal 82.

4 Moh Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2006. Hal. 4-5.

hal hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.⁵

Dengan demikian hakikat hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam model hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil, hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik yang punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Penekanan pada hakikat hukum responsif adalah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tercapainya keadilan substantif.

Sehubungan dengan hakikat hukum responsif tersebut bagaimana korelasinya dengan hukum progresif. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menganjurkan kita untuk merumuskan kembali strategi atau siasat hukum yang akan kita *implementasikan* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta melakukan peninjauan kembali basis teori hukum yang menjadi dasar pembangunan sistem hukum nasional, dengan merumuskan ke dalam gagasan hukum progresif. Dalam hukum progresif didasarkan pada prinsip bahwa : "*Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia*".⁶ Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu "dalam proses menjadi" (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.

Hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam setting Indonesia. Paradigma hukum progresif lebih

mementingkan keadilan yang sifatnya substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, hal ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem hukum yang berpihak pada keadilan serta kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁷

Dalam hukum progresif secara garis besar terdapat dua komponen hukum, yaitu peraturan dan perilaku. Peraturan adalah segala hal yang sifatnya mengatur manusia, sedangkan perilaku adalah tindakan manusia dalam menjalankan hukumnya. Hukum progresif lebih mengutamakan perilaku daripada peraturan, hal ini dikarenakan pusat hukum ada pada manusia, bukan pada peraturan. Fungsi hukum adalah untuk manusia, bukan pada peraturan.

Dari apa yang dikemukakan tersebut, ada muara yang sama antara hakikat hukum responsif dengan hukum progresif, yakni menciptakan keadilan yang substantif. Perbedaannya, pembicaraan pada hukum responsif ditekankan pada produk hukum, sedangkan pada hukum progresif juga melihat pada implementasinya. Dengan kata lain hukum progresif itu mempunyai keterkaitan atau titik singgung dengan bidang bidang lain dan di antaranya hukum responsif.

Apa yang dinyatakan bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya mengindikasikan bahwa setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa).⁸ Dengan kata lain, konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif. Namun, hipotesis tersebut terutama benar atau berlaku untuk jenis hukum tertentu yaitu untuk hukum publik yang mengatur gezagverouding (hubungan kekuasaan) atau hukum tentang politik. Sehingga semakin sarat sebuah produk hukum dengan isi tentang

5 Ibid. Hal 26

6 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 : xiii

7 A. Wisnubroto, *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Volume 1/No.2. 2005. Hal 107.

8 Moh Mahfud MD. *Op Cit.* Hal 381

hubungan kekuasaan, maka semakin signifikan kebenaran pernyataan bahwa konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu. Untuk hukum privat, meskipun hipotesis benar berlaku, namun sentuhannya tidak terlalu kuat.⁹

Namun hal demikian tidak bisa diidentifikasi secara mutlak, sebab dalam kenyataannya tidak ada satu negarapun yang sepenuhnya demokratis atau sepenuhnya otoriter. Begitu juga tidak ada satu negarapun yang memproduksi hukumnya dengan karakter yang mutlak responsif atau mutlak konservatif. Di negara negara yang dikualifikasi sebagai negara demokratis adakalanya terjadi tindakan tindakan yang otoriter dan sebaliknya di negara negara yang dikualifikasi sebagai negara otoriter kadangkala ditemui juga tindakan tindakan yang demokratis. Itu juga terjadi pada karakter produk hukum yang dilahirkan oleh konfigurasi politik. Kualifikasi ke dalam konsep konsep seperti itu hanya dilihat dari kecenderungannya yang sangat kuat pada salah satu konsep yang terletak di dua ujung spektrumnya.¹⁰

Oleh karena itu, jika masyarakat mendambakan lahirnya hukum yang berkarakter responsif maka yang lebih dulu harus diupayakan adalah menata kehidupan politiknya agar menjadi demokratis, sebab bagaimanapun hukum merupakan produk politik.¹¹ Kenyataannya memang pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Pembangunan hukum atau pembaharuan hukum membutuhkan sebuah kekuatan yang mempunyai otoritas berwibawa, mempunyai visi, serta mempunyai dedikasi yang tinggi akan demokrasi. Dengan demikian pembangunan hukum mesti ditangani secara politik.

Ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya yaitu pembangunan 'hukum ortodoks' dan pembangunan 'hukum responsif'. Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum yang responsif, peranan besar

terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu individu di dalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat *positivis-instrumentalis*, yaitu menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.¹²

Dalam konteks Indonesia sekarang, banyak yang mengira bahwa dengan reformasi itu konfigurasi politik kita kini telah berubah menjadi demokratis. Pada hal kenyataannya tidak. Konfigurasi politik kita sekarang ini adalah konfigurasi politik oligarkis, yakni suatu konfigurasi politik yang didominasi kelompok elit yang mengerjakan politik melalui transaksi transaksi yang saling memberi keuntungan politik di antara para elite sendiri.

Pada awal reformasi memang terlihat bahwa konfigurasi politik berubah arah dari otoriter ke demokratis sehingga berhasil memproduksi berbagai undang undang yang responsif. Namun, suasana demokratis itu hanya berlangsung tak lebih dari dua tahun karena setelah itu konfigurasi politik berbelok ke arah yang oligarkis. Wajarlah kalau kemudian kinerja hukum kita tidak responsif sebab konfigurasi politik kita bukanlah demokratis, melainkan konfigurasi yang oligarkis. Di dalam konfigurasi politik yang oligarkis, keputusan keputusan penting kenegaraan dilakukan oleh para elite secara kolusif dan koruptif.¹³

Membangun Paradigma Sebagai Landasan Untuk Menciptakan Hukum Yang Berkarakter Responsif.

Paradigma menurut Thomas S. Khun adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.¹⁴ Istilah istilah paradigma berkembang dalam berbagai bidang kehidupan

9 Ibid. Hal 5

10 Ibid

11 Ibid. Hal 6

12 Ibid. Hal 22-23.

13 Ibid. Moh Mahfud MD. Hukum Tak Kunjung Tegak. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. Hal. 62.

14 Surajiyono. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008. Hal 157.

manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang lainnya. Dalam istilah yang populer istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam pendidikan.

Paradigma apa yang dipakai sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia menentukan karakter hukumnya. Dengan demikian patut dipertanyakan paradigma yang dipakai sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia selama ini mengapa sampai terjadi keterpurukan hukum. Keterpurukan hukum ini tidak lepas dari keterpurukan substansi, kultur dan struktur hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah kemudian memprioritaskan penanganannya pada tiga unsur sistem hukum tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran PP No 7 tahun 2005 Tentang RPJM Nasional tahun 2004 – 2009, Bagian III Tentang Agenda Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis, dalam Bab 9 tentang Pembenahan Sistem Dan Politik Hukum, dalam Huruf A tentang Permasalahan dijelaskan : Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Oleh karena itu apabila kita mengkaji hukum sebagai suatu sistem, maka hukum sebagai suatu sistem dipelajari sebagai produk budaya yang pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu : Struktur hukum (*structure of law*) meliputi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan); Substansi hukum (*substance of law*) meliputi semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan Budaya hukum (*legal culture*) meliputi nilai-nilai, ide, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan, dan perilaku termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap hukum.

Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem (*law as a system*) dapat dijelaskan bagaimanakah hukum bekerja dalam masyarakat. Dengan mengkaji substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum

beroperasi sebagai suatu sistem dalam masyarakat.¹⁵

Kajian hukum sebagai suatu sistem adalah tepat untuk negara Indonesia yang bercorak multikultural. Hal ini karena selain berlaku sistem hukum negara (*state law*) secara *de facto* juga terdapat sistem hukum adat (*adat law*), hukum agama (*religious law*), dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*self-regulation*) dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tidak tepat jika paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah cenderung bersifat sentralisme hukum (*legal centralism*), melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam teritori negara (*rule-centered paradigm*). Implikasinya, hukum negara cenderung menggusur, mengabaikan dan mendominasi keberadaan sistem hukum yang lain, karena secara sadar hukum difungsikan sebagai *governmental social control* atau sebagai *the servant of repressive power*, atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction*.¹⁶

Melihat kondisi hukum di Indonesia yang bersifat plural tersebut, maka arah pembangunan hukum tidak mengejar tercapainya kodifikasi tetapi lebih menekankan pada pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Untuk mencapai tujuan ini, upaya yang harus dilakukan adalah membangun paradigma pembangunan hukum yang memberi pengakuan dan perlindungan secara utuh terhadap sistem-sistem hukum selain hukum negara. Implikasinya, nilai-nilai, prinsip-prinsip hukum, dan institusi wajib diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, dan dituangkan secara konkrit ke dalam norma hukum negara (peraturan perundang-undangan). Dalam hal ini karakteristik hukum yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkokoh integrasi bangsa yang multikultural adalah hukum yang bercorak responsif.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus memperhatikan aspek dan tata nilai yang diyakini masyarakat Indonesia. Nilai agama adalah salah satu yang kuat dipegang masyarakat. Lantaran mayoritas penduduk beragama Islam, maka wajar apabila Islam memiliki peran dan posisi dalam pembentukan hukum nasional. Tetapi ia mengingatkan, syariah Islam tidak perlu dan tidak boleh direduksi maknanya sekedar menjadi persoalan internal institusi negara. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan

15 Friedman dalam I Nyoman Nurjaya, *Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang, 2008, hal.53.

16 *Ibid*, hal. 56.

berlandaskan Ketuhanan, memang sudah semestinya melalui prinsip hierarki dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan keadilan bisa berasal dari mana saja, termasuk dari hukum agama tertentu. Sekali nilai nilai yang terkandung dalam hukum agama itu diadopsi, maka sumber norma agama itu tidak perlu disebut lagi. "Karena namanya sudah menjadi hukum negara yang berlaku umum secara nasional."¹⁷

Inilah esensi dari pembangunan hukum nasional, bahwa pembangunan hukum nasional harus berlandaskan pada nilai nilai Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam seminar hukum nasional ke VI pada tahun 1994, bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila sila Pancasila secara keseluruhan. Hukum suatu bangsa bersifat "Bangsa Sentris" oleh karena itu wajar bilamana bangsa Indonesia mengajarkan "Sistem Hukum Pancasila" untuk menggambarkan karakteristiknya.

Memang, untuk mewujudkan hukum yang demikian tidak mudah, karena tergantung dari politik will pemerintah. Kenyataannya, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Pembangunan hukum atau pembaharuan hukum membutuhkan sebuah kekuatan yang mempunyai otoritas berwibawa, mempunyai visi, serta mempunyai dedikasi yang tinggi akan demokrasi. Dengan demikian pembangunan hukum mesti ditangani secara politik. Hal tersebut tidaklah berlebihan mengingat hukum adalah produk politik. Walaupun idealitas politik harus tunduk pada hukum, sehingga kepentingan politik yang berkuasa atau yang mempunyai otoritas akan menentukan apakah sebuah sistem hukum lama akan diganti atau dipertahankan. Dengan asumsi tersebut sebagaimana telah dikatakan di muka, maka konfigurasi politik akan berpengaruh terhadap karakter produk hukum.

Sampai sekarang ini, Indonesia belum memiliki sistem hukum ideal yang sesuai dengan cita dan tujuan pendirian negara ini, yakni sistem hukum Pancasila. Oleh karena itu kita perlu menempatkan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam konteks pemahaman secara sosiologis maupun politis sekaligus. Dalam pengertian bahwa sebelum memasuki tahapan yuridis, proses pembentukan

suatu peraturan harus sudah melalui sosio politis secara final. Disanalah kita akan dapat memahami bahwa suatu peraturan itu sesungguhnya lahir melalui suatu proses yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dari proses ini pula akhirnya dapat diprediksikan seperti apa norma yang akan lahir ketika peraturan ini dibuat, terutama mengenai substansi dari norma hukum tersebut.¹⁸

Sementara itu, dalam hal mengembangkan ilmu hukum tidak lepas dari pergeseran paradigma yang selama ini dianut, khususnya paradigma positivistik. Dalam perkembangannya banyak kritik yang dilontarkan terhadap paradigma ini karena hanya menghasilkan ilmu dogmatik saja, hanya menghasilkan pengetahuan tukang semata, dan hanya mengutamakan keadilan prosedural semata. Oleh karena itu kita perlu melihat kembali dasar falsafah kita yaitu Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan, termasuk hukum. Dengan kata lain Pancasila menjadi paradigma ilmu hukum nasional.

Pengetahuan empiris Pancasila bahwa Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia pada saat kelahirannya digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pengetahuan rasionalis Pancasila bahwa Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat kejasmanian maupun kerokhaniaan. Hal ini berarti bahwa dalam segala aspek penyelenggaraan negara baik yang material maupun yang spiritual harus sesuai dengan nilai nilai yang terdapat dalam sila sila Pancasila secara bulat dan utuh. Apabila "tatanan berkehidupan kebangsaan" yang dicita citakan bangsa Indonesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka sistem hukum Indonesia adalah sistem mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Ini berarti membangun sistem hukum nasional pada hakikatnya membangun konsep konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan (persatuan/kepentingan umum),

17 [Http://www.hukumonline.com/Detail.ASP/IDE](http://www.hukumonline.com/Detail.ASP/IDE).

18 Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 46.

kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, bangsa Indonesia kini dan yang akan datang membutuhkan suatu tipe hukum yang berkarakter responsif ataupun progresif dengan penuh determinasi, dedikasi, empati, komitmen terhadap penderitaan bangsa serta keberanian mencari jalan lain daripada yang biasa kita lakukan, tidak semata-mata menggunakan pendekatan positivisme yang dogmatik, yang menekankan pada aspek formalitas dan prosedur. Untuk itu, selain menciptakan landasan pemerintahan yang demokratis untuk menciptakan hukum yang berkarakter responsif, perlu dilakukan perubahan paradigma yang selama ini dianut yakni paradigma positivistik menuju paradigma Pancasila, dan dalam implementasinya haruslah dilandasi dengan paradigma hukum progresif, selain tentu saja diperlukannya semangat yang baik dari para penyelenggara negara.

Penutup

Pembangunan menempati kedudukan utama di Indonesia menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka acuan. Hukum harus bisa mendukung usaha usaha yang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat. Hukum menjadi sarana bagi yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk menetapkan dan menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan, sehingga segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan dengan jelas dan terbuka melalui institusi yang namanya hukum. Dalam era pembangunan seperti sekarang ini telah mendorong agar hukum mampu menampilkan sosoknya sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam hal memberdayakan hukum untuk berperan dalam pembangunan, maka hukum hendaknya menentukan pola dan arah pembaharuan masyarakat dan mampu menuntun kegiatan dan penyelenggaraan pembangunan yaitu mensejahterakan umat manusia segera dapat terwujud.

Untuk itu kita perlu menciptakan hukum yang berkarakter responsif, dengan strategi utama mereformasi politik (karena hukum merupakan produk politik) dengan menciptakan pemerintahan yang demokratis. Juga diperlukan semangat penyelenggara negara yang baik sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD. Selain itu perlu dilepaskan pendewaan paradigma tunggal (positivistik) yang selama ini dianut, dan menjadikan

Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum nasional, serta dalam implementasinya melandaskan pada paradigma hukum progresif untuk dapat diwujudkan keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2008. **Menguak Realitas Hukum**. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- A Wisnubroto, 2005 **Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi**, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Volume 1/No.2.
- Barda Nawawi Arief. 2008. **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagir Manan. 2007. **Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004**, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bustanul Arifin, 2007. **Masa Lampau Yang Belum Selesai : Percikan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum**, Jakarta : O.C.Kaligis & Associates.
- Esmi Warassih. 2005. **Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, Semarang : PT Suryandaru Utama.
- I Nyoman Nurjaya. 2008. **Negara Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal**, Malang : In-TRANS Publishing.
- Jazim Hamidi, 2006. **Revolusi Hukum Indonesia**, Jakarta-Yogyakarta: Kerjasama Penerbit Konstitusi Press dan Citra Media.
- Kaelan. 2002. **Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**, Yogyakarta: Paradigma.
- Mahmud Kusuma, 2009. **Menyelami Semangat Hukum Progresif**, Yogyakarta: AntonyLib Indonesia.
- Moh Mahfud MD. 1999. **Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia**, Yogyakarta : Gama Media.
- , 2006. **Politik Hukum Di Indonesia**, Jakarta : LP3ES, Jakarta.
- , 2007. **Hukum Tak Kunjung Tegak**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 2008. **Hukum Responsif**, Bandung : Nusa Media.

- Satjipto Rahardjo, 1991. **Ilmu Hukum**, Bandung : CitraAditya Bakti.
- , 2008. **Membedah Hukum Progresif**, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunarjo Wreksosuhardjo. 2004. **Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif**, Yogyakarta: Andi Press.
- Surajiyo. 2008. **Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia**, Jakarta: BumiAksara.
- Wignjosebroto, Soetandyo, 2002. **Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Jakarta : Elsam dan Huma.
- [Http://www.hukumonline.com/Detail.ASP.IDE](http://www.hukumonline.com/Detail.ASP.IDE).
- [Http://www.hamline.edv/apakhabar/basisdata/2000/01/1319.html](http://www.hamline.edv/apakhabar/basisdata/2000/01/1319.html).